



SKRIPSI

**MAKNA FRASA FINAL DAN MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN
YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) SEBAGAI LEMBAGA
ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

*(THE MEANING OF THE FINAL PHRASE AND BINDING ON THE DECISION
ISSUED BY THE ELECTION COUNCIL OF HONOR AS AN ETHICAL
INSTITUTION IN ORGANIZING THE ELECTION)*

OLEH :

MUKHAMMAD SLAMET ROFI'I

160710101025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**MAKNA FRASA FINAL DAN MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN
YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) SEBAGAI LEMBAGA
ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

*(THE MEANING OF THE FINAL PHRASE AND BINDING ON THE DECISION
ISSUED BY THE ELECTION COUNCIL OF HONOR AS AN ETHICAL
INSTITUTION IN ORGANIZING THE ELECTION)*

**OLEH :
MUKHAMMAD SLAMET ROFI'I
160710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

**“Engkau mengejar dunia dan kenikmatannya, padahal dunia itu hukuman
bagi Nabi Adam ‘Alaihissalam”**


(Hasan Al Bashri)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Sholikan dan Ibu Nur Saidah yang telah mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini;
2. Bapak Ibu guru dan Dosen penulis saat menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**MAKNA FRASA FINAL DAN MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN
YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) SEBAGAI LEMBAGA
ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

*(THE MEANING OF THE FINAL PHRASE AND BINDING ON THE DECISION
ISSUED BY THE ELECTION COUNCIL OF HONOR AS AN ETHICAL
INSTITUTION IN ORGANIZING THE ELECTION)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas jember

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

**MAKNA FRASA FINAL DAN MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN
YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) SEBAGAI LEMBAGA
ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

Oleh :

MUKHAMMAD SLAMET ROFI'I
NIM 160710101025

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP: 195612061983031003

IWAN RACHMAD S, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali S.H., M.H.
NIP : 19721014200501102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : selasa

Tanggal : 02

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.
NIP. 1982062320055011002

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.
NIP. 197805312005012001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP: 195612061983031003

.....

IWAN RACHMAD S, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhammad Slamet Rofi'i

NIM : 160710101025

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **MAKNA FRASA FINAL DAN MENGIKAT TERHADAP PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) SEBAGAI LEMBAGA ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**; merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Mei 2020

Yang menyatakan,

MUKHAMMAD SLAMET ROFI'I
NIM. 160710101025

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Jayus, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
3. Dr. Bayu Dwi Anggono S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Moh.Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurasi rasa hormat dan kebanggaan penulis;

7. Muhammad Agung Saputra sebagai motivasi bagi penulis untuk terus membuat bangga kedua orang tua, terimakasih sudah banyak memberikan pelajaran hidup kepada penulis hingga detik ini;
8. Saudara penulis Reynaldo Stefa Iglesias S.H yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan doanya;
9. Keluarga besar UKM-0 GYMNASTIC dan Tim Futsal Fakultas Hukum, yang telah memberikan banyak pelajaran serta pengalaman yang luar biasa bagi penulis;
10. Sahabat-sahabat penulis selama di Jember, Kevin Ali Rakhmadi S.H, Kharisma Dwi Putra, Wismu Farismansyah, Lian Andin Prakoso, Ardo Makkah Putra, Ringga Artha Putra, Rizki Atoilah, Iqbal Arifki, Ferdio Gilang Ramadhan, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Teman-teman kos penulis, Sugiarto dan Yulius Caesar yang menemani penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Posko 300 Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember ,01 Mei 2020

Penulis

RINGKASAN

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan salah satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam setiap lima tahun sekali” kemudian dalam ketentuan ayat (2) menyatakan pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla. Akan tetapi pada saat itu pelanggaran belum terlalu nampak ke publik, namun dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan demokrasi Indonesia hingga saat ini pelanggaran semakin nampak dan jelas baik dilakukan oleh pasangan dan tim maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Karenanya perlu dilakukan langkah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut hingga pada akhirnya lahir Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diharapkan lembaga ini mampu menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu** “. Dengan terdapat dua rumusan masalah yaitu terkait dengan apa makna frasa final dan mengikat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP serta yang kedua bagaimana pelaksanaan putusan DKPP setelah dikeluarkannya putusan DKPP.

Dalam penelitian skripsi ini, tak lepas dari adanya metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun arah dalam penelitian skripsi ini. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfungsi untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mengkaji pula beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan erat kaitannya dengan peran serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik.

Dalam penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin hukum. Disamping hal

diatas terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dalam pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat. Makna frasa final dan mengikat ini berbeda dengan putusan final dan mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan sebagai lembaga peradilan melainkan sebagai lembaga etik yang posisinya sama dengan penyelenggara Pemilu yang lain (KPU dan Bawaslu), sehingga sifat final dan mengikat putusan DKPP ini harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pelaksanaan putusan DKPP setelah dikeluarkannya putusan DKPP, putusan yang dikeluarkan DKPP tersebut harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu atau pemerintah yang terkait, sehingga putusan DKPP tidak dapat langsung dieksekusi tanpa adanya Keputusan KPU dan Bawaslu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	i
HALAMAN SAMBUT DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pemilu	9
2.1.1 Pengertian Pemilu	9
2.1.2 Pemilu Yang Demokratis.....	10
2.2 Penyelenggara Pemilihan Umum	12
2.2.1 Komisi Pemilihan Umum	12

2.2.2	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	16
2.2.3	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).....	21
2.3	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai Lembaga Etik	22
2.4	Pengertian Etika, Kode Etik dan Fungsi Kode Etik	24
2.4.1	Pengertian Etika	24
2.4.2	Pengertian Kode Etik	25
2.4.3	Fungsi Kode Etik	26
BAB 3	PEMBAHASAN	27
3.1	Makna frasa final dan mengikat terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)	27
3.1.1	DKPP Dalam Pemilu di Indonesia.....	27
3.1.2	Sifat Putusan DKPP Final dan Mengikat.....	32
3.2	Pelaksanaan Putusan DKPP Pasca Dikeluarkannya Putusan DKPP	35
3.2.1	Mekanisme Penanganan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh DKPP	35
3.2.2	Pelaksanaan Putusan DKPP dan Upaya Hukum Lanjutan	42
BAB 4	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, esensi demokrasi dapat dilihat dalam sila ke IV Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Secara tersirat perwujudan demokrasi dapat dilihat langsung dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “ *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”, Demokrasi yang pada hakikatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memiliki arti bahwa sesungguhnya kedaulatan terbesar berada ditangan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, peran serta rakyat dalam mengambil keputusan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terlihat ketika rakyat memilih pemimpin yang diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai amanah rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang berarti bahwa sistem demokrasi yang dimaksud berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, diantaranya nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah dan Mufakat, serta nilai Keadilan.¹

Salah satu wujud dari negara demokrasi adalah adanya pesta demokrasi berupa Pemilu, baik pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah baik pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi (Gubernur) dan tingkat daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

¹ Catur Wibowo Haruni. *Penerapan Sistem Demokrasi Pancasila (Hubungan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan)*, Jurnal Majelis Edisi 01, Nomor 2, 2016, hlm : 11

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan, hal tersebut dituntut dengan perkembangan zaman yang ada. Pelaksanaan Pemilu dilapangan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, terdapat 3.153 kasus pelanggaran dalam Pemilu legislatif dan 274 kasus dalam Pemilu Presiden.³ Meskipun banyak kasus-kasus pelanggaran peraturan Pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, KPU tidak responsif menindaklanjuti dan hanya mengandalkan hasil keputusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimungkinkan untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU/KPUD tetapi sampai berakhirnya pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, pembentukan Dewan Kehormatan tidak pernah ada. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 sudah berjalan baik, namun KPU tidak maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus yang telah direkomendasikan untuk ditangani.⁴

Pemilu Tahun 2009 dimaksudkan untuk semakin memantapkan Indonesia sebagai Negara yang demokratis, hal tersebut terlihat dalam perbaikan dan membenahi kekurangan dalam Pemilu sebelumnya. Namun, pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 banyak menyisahkan permasalahan, antara lain yang menjadi sorotan adalah kinerja KPU. Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2009 dibentuk Panitia

² Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, Jakarta, 2008, hlm.4

⁴ Didik Supriyanto, *op.cit*,

Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sejalan dengan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Komnas Ham tentang penyelidikan pelanggaran hak konstitusional warga untuk memilih pada Pemilu 2009. DPR juga sempat membentuk panitia kerja mafia Pemilu 2009. Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi dengan adanya disharmonisasi antara pelaksana Pemilu dengan pengawas Pemilu, akibat arogansi KPU yang tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu khususnya pembentukan Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik oleh Komisioner Pemilu.⁵

Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam Negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR mempunyai inisiatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksud untuk menyempurnakan khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁶ Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga Negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Arti umum DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.⁷

⁵ Pendapat akhir F-PDIP DPR RI atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri, 15 September 2011

⁶ Penjelasan Pimpinan Komisi II terhadap RUU tentang Perubahan UU. No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri, 23 Mei 2011

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tugas DKPP antara lain: (1) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Adapun kewenangan DKPP antara lain: (1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, (2) memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, (3) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan (4) memutus pelanggaran kode etik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, DKPP berhak mengeluarkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keurangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya sesuai dengan pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lebih lanjut dalam pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat. Makna frasa final dan mengikat yang dimaksud dalam putusan DKPP inilah yang seolah mengindikasikan bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya lebih lanjut. Selain itu penulisan frasa final dan mengikat dalam putusan DKPP seakan-akan merupakan lembaga peradilan paripurna.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa makna frasa final dan mengikat dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)?
2. Apakah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dapat langsung dilaksanakan setelah dikeluarkannya putusan DKPP?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan Penegakan Hukum Kode Etik oleh DKPP.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁸ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

⁸ Johny Ibrahim. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, 2008, hlm. 295

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 29

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Berdasarkan pendekatan Undang-Undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum yang secara umum berlaku di Indonesia.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Unddang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dan sebagainya) yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.¹² Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu demokrasi yang terkait

¹² Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hlm. 5

dengan keberadaan DKPP dalam perannya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹³ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum pandang mempunyai relevansi .
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilu

2.1.1 Pengertian Pemilu

Pada kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilihan umum merupakan komponen penting dalam perdemokrasian di Negara Indonesia. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Selain pengertian Pemilu menurut Undang-Undang, para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian Pemilu, Menurut Suryo Untoro bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).¹⁵ Menurut Karim Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat

¹⁴ Lihat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Cholisin, 2000. "Dasar-dasar Ilmu Politik" Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.¹⁶ Menurut Rahman Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.¹⁷

2.1.2 Pemilu Yang Demokratis

Pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum juga bermakna untuk memilih pemimpin bangsa dan negara (pejabat publik), disamping sebagai kontrol masyarakat terhadap keanggotaan dewan, Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.¹⁸

Pemilihan Umum dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip Pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan Umum adalah bagian dari penggunaan hak kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, hal ini terlepas dari pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Pemilihan Umum adalah *the real process* yang mana rakyat menggunakan hak nya. Pasal 22E ayat (1) mengatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara

¹⁶ Karim, Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006, hlm 11

¹⁷ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. 2002, hlm 194

¹⁸ Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia* (Jurnal Konstitusi Volume 10 nomer 2 Juni 2013). hlm. 221

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Disinilah rakyat melaksanakan haknya secara langsung.

Hakekatnya pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, yaitu penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung dan memilih wakilnya sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah wujud dari demokrasi perwakilan tersebut.¹⁹ Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari beberapa hal, yaitu :²⁰

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur, dan adil.
2. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggung jawab.
4. Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan, pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan.

¹⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm.107

²⁰ Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Jember: Universitas Jember, 2011). hlm. 4

5. Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum, dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan.
6. Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.

2.2 Penyelenggara Pemilihan Umum

2.2.1 Komisi Pemilihan Umum

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²¹

Tugas dan wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu :

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.²²

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU memiliki tugas:²³

²¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²² Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²³ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KKPSLN.
- c) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- d) Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Banwaslu.
- h) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Banwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- j) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU memiliki kewenangan:²⁴

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c) Menetapkan peserta pemilu.

²⁴ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, untuk setiap Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dan Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum selaku badan penyelenggara Pemilihan Umum di negara Indonesia juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut adalah:²⁵

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan semua peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua KPU dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP, dan

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai tugas:²⁷

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu, dan
 2. Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁷ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 7. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK
 8. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
 10. Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai kewenangan:²⁸

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁸ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN, dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan pengawas Pemilu atau Bawaslu selaku badan yang mengawasi terselenggaranya Pemilihan Umum di negara Indonesia memiliki Hak dan Kewajiban, hak dan kewajiban tersebut adalah:

Hak atau wewenang Badan Pengawas Pemilu antara lain:²⁹

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas

²⁹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Membentuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Badan Pengawas Pemilu sebagai berikut:³⁰

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua ingkatan
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.³¹

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI juga merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi Indonesia khususnya penyelenggara Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak hanya Luber jurdil, tetapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang beul-betul bermartabat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, dalam pasal 155 ayat (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas DKPP diatur dalam pasal 159 ayat (1) sebagai berikut:³²

³¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³² *Op.cit.* hlm 168

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pada ayat (2), disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu :

- a. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

2.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Lembaga Etik

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekarang sudah banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Dibidang kehakiman misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, disamping ada majelis kehormatan hakim dalam sistem internal Mahkamah agung. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat dewan pers. Dilingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD adanya badan kehormatan DPD dan bahkan badan kehormatan DPR sebagai lembaga penegak kode etik.³³ Dewasa ini telah diubah menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) sebagai penegak pertama oleh UU bahwa proses penegakan etika itu merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah mahkamah kehormatan. Dilingkungan organisasi profesi hukum pun sudah lama berkembang adanya

³³ Jimly Assididqie, disampaikan dalam seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI mengenai peran lembaga etik dalam mengawasi dan menjaga prilaku etik pejabat publik, Jakarta 8 Oktober, 2018.

sistem kode etik, seperti dilingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya kode etik dan majelis kehormatan advokat, demikian juga dalam lingkungan Ikatan Notaris Indonesia sudah ada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik tersebut, diharapkan bahwa dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya. Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut sebagian besar dalam penegakannya masih kurang efektif, salah satu penyebabnya adalah lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut tidak memiliki kedudukan yang independen, sebagian besar orang pun juga beranggapan bahwa persoalan etika itu menyangkut masalah privat atau pribadi, sehingga tata cara penegakannya harus bersifat tertutup.

Pelaku pelanggaran kode etik berasal dari lembaga masing-masing, sehingga muncul anggapan lembaga yang bersangkutan akan menutupi persoalan tersebut. Tetapi disini kita harus membedakan antara masalah etika yang biasa dipahami sebagai masalah pribadi, dengan jabatan publik yang hendak diatur oleh sistem etika itu yang tidak lain menyangkut kepentingan umum (*public interest*). Hal itulah yang dirintis dan dipelopori oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Seperti contoh, dalam kode etik KPU sebagai penyelenggara pemilu dan kode etik Bawaslu sebagai pengawas pemilu, diatur dan dituangkan sendiri dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, tetapi prosedur beracara di DKPP sebagai lembaga penegak kode etik bagi kedua lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut disusun dan dituangkan sendiri dengan peraturan DKPP. Dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu, DKPP berhak melakukan langkah-langkah penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu yang telah diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan DKPP. Dalam ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa "Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP". Putusan DKPP dikeluarkan setelah DKPP melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengar pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti yang lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipertegas bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat.

2.4 Pengertian Etika, Kode Etik dan Fungsi Kode Etik

2.4.1 Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat.³⁴ Arti kata terakhir yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh filsuf Yunanai, Aristoteles (384-322 S.M), etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati.³⁵

Secara etimologis, etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk.³⁶ Maksudnya adalah adat istiadat atau kebiasaan baik yang melekat pada kodrat manusia, seperti kebiasaan berbuat dan berkata jujur, menghargai hidup dan kepentingan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan kaidah atau prinsip untuk berbuat baik, bukan hasil evaluasi suatu tindakan.³⁷ James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan pengguna akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang.³⁸

³⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, Storia Grafika Jakarta, 2011, hlm. 2

³⁵ Supardi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

³⁶ E.Y Kanter, *Op.cit*

³⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, dalam E.Y. Kanter, *Op.cit*

³⁸ Supriadi, *Loc.cit*

Menurut Solomon, etika merujuk pada dua hal, pertama, berkenaan dengan disiplin yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenarannya, dalam hal ini etika merupakan sebuah satu rumpun dari cabang ilmu filsafat. Kedua, etika adalah pokok-pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum mengatur tingkah laku manusia.³⁹ Beberapa ahli juga memasukkan moral dan etika dalam persoalan yang sama diantaranya Frankea. Menurut Frankea, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan pembenarannya.⁴⁰

2.4.2 Pengertian Kode Etik

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.⁴¹ Bartens juga menyatakan bahwa etika merupakan norma yang ditetapkan dan diterima yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.⁴² Oleh karena itu, kode etik merupakan aturan yang dibuat atau diciptakan untuk meningkatkan kinerja dan mengikat profesi tersebut agar tidak menyalahgunakannya demi kepentingan sendiri. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan dari profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik sebuah profesi hanya berlaku bila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai hidup dalam lingkaran profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu sendiri. Kode etik menjadi tolak ukur perbuatan anggota

³⁹ Robert C. Solomon, Etika: Suatu Pengantar, *dalam Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Irvan Mawardi, Yogyakarta, Rangkang Education, 2014, hlm.271

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ Supriadi, *Op.cit*

⁴² *Ibid*,

kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya.⁴³

2.4.3 Fungsi Kode Etik

Semua kode etik dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara kongkrit oleh para anggota profesi tersebut. Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi tersebut untuk tidak membacanya dan sekaligus merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya. Menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi memiliki tiga makna, yaitu:⁴⁴

- a) Sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c) Sebagai pencegahan kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip professional yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi.

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ *Ibid*,

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat final dan mengikat yang disebutkan pada pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat disamakan dengan sifat putusan final dan mengikat yang dimiliki oleh lembaga peradilan pada umumnya, karena DKPP bukanlah lembaga peradilan. Sifat putusan DKPP hanyalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.
2. Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tidak dapat langsung di eksekusi, namun keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu yang lainnya (KPU dan Bawaslu). Keputusan Bawaslu atau keputusan KPU yang memberhentikan anggota KPU atau Bawaslu yang dipecat atau diberhentikan oleh putusan DKPP yang dapat diuji oleh Peradilan Administrasi, sehingga dengan demikian apabila pihak KPU atau Bawaslu mengeluarkan surat pemberhentian terhadap anggotanya atau surat pelaksanaan sebuah kebijakan administrasi akibat adanya putusan DKPP, maka pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU atau Bawaslu tersebut dapat diuji di Peradilan Administrasi (PTUN). Sementara keputusan Presiden, keputusan KPU dan Bawaslu yang menindaklanjuti putusan DKPP dapat disengketakan ke PTUN.

4.2 Saran

1. Harus adanya kordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Karena setiap lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Apabila tidak berjalan sesuai pada koridornya, bisa saja akan timbul masing-

masing lembaga meninggikan lembaganya dengan lembaga lain. Padahal ketiga lembaga ini berada pada tingkatan yang sama.

2. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan kecurangan yang terjadi, seharusnya KPU dan Bawaslu dalam melakukan rekrutmen atau seleksi calon anggota dengan lebih baik lagi dan professional. Sehingga upaya menciptakan Pemilu yang berintegritas dapat direalisasikan dengan Penyelenggara Pemilu yang professional dan berintegritas



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cholisin. 2000."*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika Jakarta, 2011, hlm. 2
- Harjono, (2008), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2014,hlm 270
- Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah.
- Jimly Assiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.VII.
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyu Media.
- Karim, Rusli. (2006). *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 9
- Ramlan Surbakti. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Robert C. Solomon, *Etika: Suatu Pengantar, dalam Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Irvan Mawardi, Yogyakarta, Rangkang Education, 2014, hlm.271
- Supardi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7
- Widodo Ekatjahjana, (2011). Dalam artikel bunga rampai: *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Universitas Jember.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 .

Jurnal

Catur Wibowo Haruni, *Penerapan Sistem Demokrasi Pancasila (Hubungan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan)*, (Jurnal Majelis Edisi 01 Tahun 2016, Nomor 2).

DKPP RI. 2015. Penyelenggara Pemilu di Dunia. Jakarta : CV. Net Communication. Shabilla. 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi, DKPP, Jakarta, 2016, hal.15

Jayus, Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

Jimly Assiddiqie, disampaikan dalam seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI mengenai peran lembaga etik dalam mengawasi dan menjaga perilaku etik pejabat publik, Jakarta 8 Oktober, 2018.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya, Jakarta, 2008, hlm.4

Muhammad Imam Nasef, *Pola Hubungan Antar Penyelenggara Pemilu Berbasis Electoral Integrity* dalam Saldi Isra, Jimly Ashiddiqie, Ramlan Surbakti, R. siti Zuhro, Topo Santoso, Pemilihan Umum Serentak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.590

Taufiq Fajrin, Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, (Fakultas Hukum Universitas Andalas,2016)

Zaki Mubaroq, *kedudukan DKPP dalam system Ketatanegaraan Indonesia*, (Lampung:Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung,2013), hlm.90

Internet

<http://dkpp.central.net.id/index.php?mod=maklist&id=55000000013>, diunduh tanggal 2 Februari 2014

<http://dkpp.go.id/index.php?mod=pdfview&page=211>, diunduh tanggal 27 Agustus 2015

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt542b9982aea43/asas-icontrastius-actus-i-disebut-dalam-sidang-tipikor>.

